

SAFE HARBOUR DALAM OPEN, DISTANCE, AND DIGITAL EDUCATION (ODDE) DI INDONESIA

Mochamad Nuruz Zaman

Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia. E-mail: mzaman@bispro.pnj.ac.id2

Abstrak

Peran open, distance, and digital education (ODDE) yang selama ini diabaikan menjadi sangat penting, yakni sebagai penyelamat pendidikan selama pandemi COVID-19 dan justru semakin kuat di era pasca-COVID. Namun, penting menjawab permasalahan yang mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelenggara ODDE di Indonesia, mengingat prose belajar dan menjara secara online, misalkan melalui zoom atau microsoft teams, berpotensi melanggar UU ITE atau menampilkan konten illegal atau melakukan pelanggaran hak cipta. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyelenggara ODDE di Indonesia perlu diatur dalam tatanan undang-undang sektoral atau *lex specialist*-nya, mengingat meskipun UU Guru dan Dosen dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas, namun dalam menjawab kasus terkait akan memerlukan argumentasi hukum yang sulit, lebih mendalam dan panjang.

Kata kunci: *Safe Harbour, ODDE, Pendidikan*

A. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai sendi kehidupan manusia, dimana berbagai sector di dunia dan juga di Indonesia berlomba-lomba dalam melakukan inovasi untuk memenangkan persaingan pasar ditengah semakin ketatnya kompetisi (Sugiarto, 2019). Inovasi yang dilakukan diantaranya dilakukan dengan strategi transformasi digital, melakukan perubahan menyeluruh atas setiap proses, kompetensi, dan model bisnis dengan implementasi teknologi digital, sejalan dengan rekomendasi berbagai lembaga riset global yang menjadikan transformasi digital sebagai pengarusutamaan organisasi dalam memenangkan persaingan global (Sugiarto, 2019).

Salah satu sector yang mengalami transformasi di era digital ini adalah sector pendidikan. Salah satunya adalah open, distance, and digital education (ODDE) yang selama ini tersedia di perguruan tinggi konvensional (PT) di Indonesia, yaitu Universitas Terbuka. Selama ini meskipun terpinggirkan dan terstigmatisasi karena dianggap cocok hanya untuk kursus online terbuka, ODDE telah bertahan cukup lama di Indonesia melalui Universitas Terbuka, yang sejak terjadinya pandemic Covid-19, dianggap sebagai alternatif pendidikan “normal” atau sebagai model pendidikan “normal” bagi banyak orang (Xiao, 2023, 16). Peran ODDE sebagai penyelamat pendidikan selama pandemi COVID-19 diakui secara luas dan kehadirannya dalam pendidikan berbasis kampus justru semakin kuat di era pasca-COVID seperti pada hari-hari COVID-19 (Xiao, 2023, 16). Namun demikian, terdapat pemikiran akan kehadiran ODDE dalam ekologi pendidikan yang belum menjamin terwujudnya kemampuan dan perlakuan yang adil. Sehingga kajian ini perlu menjawab rumusan permasalahan yang mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelenggara ODDE di Indonesia? Hal ini penting dilakukan, mengingat dosen atau pengajar yang menyampaikan bahan kuliah atau bahan ajarnya atau mahasiswa atau peserta yang berdiskusi atau memberi pendapat atau mempresentasikan PowerPoint melalui kelas online, misalkan melalui zoom atau microsoft teams, mempergunakan, misalnya, konten illegal atau melakukan pelanggaran hak cipta.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Safe Harbour dan Peraturannya di Indonesia

Terdapat beberapa pemahaman tentang safe harbour. BP Lawyers (2017) mengemukakan bahwa inti sari safe harbour adalah adanya perlindungan hukum bagi penyedia platform, pedagang, dan pengguna platform, di samping untuk memberikan kepastian hukum atas batasan

dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan melalui sistem elektronik. Kominfo (2018) menegaskan bahwa selayaknya Safe Harbour Policy merupakan kebijakan pemerintah yang memisahkan tanggung jawab penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace berbasis User Generated Content (UGC) dengan penjual yang memakai jasa mereka. Kemudian, Sihombing dan Mahatmanta (2020) menjelaskan bahwa konsep “safe harbor” merupakan perlindungan terhadap platform providers sebagai the prasyarat suatu ketentuan untuk membebaskan *provider* tertentu dari segala kesalahan atau kesalahan atas pelanggaran terhadap pihak lain.

Doktrin safe harbour telah diatur di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia (UU ITE) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Dagang Melalui Konten Yang Dihasilkan Secara Elektronik (SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016). Norma primer safe harbour diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE, sebagaimana rumusan lengkapnya adalah (Pratama, 2017):

“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian, SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 mengatur tentang safe harbour policy, yakni mendukung penerapan sistem elektronik dan memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform dan pedagang dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Batasan tanggung jawab berupa konten yang dilarang, yakni konten negatif (merupakan barang atau jasa yang mengandung pornografi, perjudian, kekerasan dan konten atas barang dan jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya) dan konten illegal (mencakup barang dan jasa yang tidak memiliki izin seperti senjata dan bahan peledak, narkoba dan makanan yang dilarang, flora dan fauna yang dilindungi, bahan kimia berbahaya, rumah subsidi pemerintah, layanan nikah siri, dan konten terkait kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada).

2. Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara ODDE di Indonesia

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengatur bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas, termasuk perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya.

Namun, ketentuan tersebut belum dapat menjamin safe harbour dalam ODDE karena ketika terjadi proses belajar dan mengajar secara online, tidak melalui proses editing dan terdapatnya kesempatan bagi semua peserta untuk merekam proses tersebut. hal ini akan menjadi mengkhawatirkan mengingat proses belajar dan mengajar akan menjadi kaku karena adanya ketakutan akan permasalahan hukum yang tidak disadari dan adanya bukti rekaman. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan pengertian pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Memang, doktrin *safe harbor* tetap bisa dijalankan, hanya saja, jika digunakan untuk menjawab suatu kasus yang terjadi memerlukan diskusi dan argumentasi lebih mendalam dan Panjang terkait fakta kasus yang terjadi (Pratama, 2017).

Agar ODDE dapat berjalan lancar dan pesertanya mendapat keadilan dan penyelesaian (closure) dalam hal terdapat permasalahan ketika proses belajar dan mengajar secara online, perlu undang-undang sektoral atau *lex specialist* untuk mengatur menjamin safe harbour dalam ODDE. Perlu diatur preskripsi terkait standar mekanisme kekebalan atau waiver atau penghapusan atau penutupan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pendidikan terhadap terjadinya pelanggaran ITE.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyelenggara ODDE di Indonesia belum diatur dalam tatanan undang-undang sektoral atau *lex specialist*-nya. Memang, UU Guru dan Dosen dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas, namun dalam menjawab kasus terkait akan memerlukan argumentasi hukum yang sulit, lebih mendalam dan panjang.

REFERENCES

- BP Lawyers (2017), "Pengaturan Safe Harbour Policy Di Indonesia", tersedia di laman <https://bplawyers.co.id/2017/04/05/pengaturan-safe-harbour-policy-di-indonesia/> (diakses 2 Desember 2022).
- Kominfo (2018), "Kominfo Satukan Aturan Safe Harbour Policy dan Konten Ilegal", tersedia di laman https://www.kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal/0/sorotan_media (diakses 2 Desember 2022).
- Pratama, B. (2017), "MENGENAL SAFE HARBOR DALAM HUKUM SIBER INDONESIA", tersedia di laman <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/mengenal-safe-harbor-dalam-hukum-siber-indonesia/> (diakses 2 Desember 2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Sihombing, A. dan Mahatmanta, M.N. (2020), "Safe Harbor 4.0: Exemption of Platform Providers Liability Under Indonesian Cyber Laws", tersedia di laman <https://kliklegal.com/safe-harbor-4-0-exemption-of-platform-providers-liability-under-indonesian-cyber-laws/> (diakses 2 Desember 2022).
- Sugiarto, Eddy Cahyono (2019), "Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy", tersedia di laman https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy (akses 12 Desember 2022).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Xiao, Junhong (2023), "Introduction to History, Theory, and Research in ODDE", dalam Olaf Zawacki-Richter and Insung Jung (Eds.), *Handbook of Open, Distance and Digital Education*, Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.